**Pendekatan Hukum Normatif Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan**

1. **Abstrak**

Di era teknologi canggih, Indonesia melihat peningkatan tindakan pelanggaran hukum, terutama tindakan kriminal. Meskipun dikenal sebagai negara hukum, peningkatan pelanggaran ini tak terhindarkan. Teknologi modern telah mempercepat kemunculan pelanggaran tersebut. Terlepas dari adanya regulasi, Indonesia tetap menghadapi tantangan kriminalitas yang meningkat, termasuk pemerkosaan.

Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif, yang memfokuskan pada identifikasi norma, prinsip, dan doktrin hukum. Data diperoleh melalui sumber primer dan sekunder, diikuti oleh analisis kualitatif.

Pemerkosaan, sebagai salah satu tindak pidana terberat, memiliki dampak mendalam pada korban, dari trauma psikologis hingga kerugian fisik. Perempuan, sebagai korban paling sering, mendapatkan ancaman berulang kali, sering kali menyebabkan mereka tidak melapor. Meskipun hukum memberikan perlindungan untuk korban, praktiknya sering kali belum memadai. Keberadaan beragam kejahatan dan dampaknya menunjukkan perlunya perlindungan yang lebih kuat bagi korban. Untuk itu, penegakan hukum yang lebih tegas, serta dukungan dan empati dari masyarakat, diperlukan guna menciptakan keadilan.

**Keyword**: Teknologi, pelanggaran hukum, pemerkosaan, perlindungan korban, penegakan hukum

*In the era of advanced technology, Indonesia has seen an increase in violations of the law, especially criminal acts. Even though it is known as a country of laws, this increase in violations is inevitable. Modern technology has accelerated the emergence of such violations. Despite regulations, Indonesia continues to face the challenge of increasing crime, including rape.*

*This research adopts a normative legal method that focuses on identifying legal norms, principles, and doctrines. Data was obtained through primary and secondary sources, followed by qualitative analysis.*

*Rape, as one of the heaviest crimes, has a profound impact on the victim, from psychological trauma to physical harm. Women, as the most frequent victims, receive repeated threats, often causing them not to report them. Although the law provides protection for victims, practice is often inadequate. The existence of a wide range of crimes and their impacts demonstrate the need for stronger protection for victims. For this reason, stricter law enforcement, as well as support and empathy from the community, are needed to create justice.*

***Keywords****: technology, law violations, rape, victim protection, law enforcement.*

1. **Pendahuluan**

Dalam era teknologi yang kian canggih, terdapat peningkatan tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum, di mana semua tindakan masyarakatnya diatur oleh hukum, namun hal ini tak menghindari munculnya pelanggaran. Kehadiran teknologi modern bahkan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran. Meski memiliki beragam regulasi hukum, Indonesia tetap menghadapi tantangan kriminalitas yang semakin meningkat seiring waktu(Apriyansa, 2019) Meskipun teknologi telah memberikan banyak manfaat, ironisnya, hal ini juga meningkatkan potensi tindak kejahatan, termasuk pemerkosaan di Indonesia.

Dalam konteks tindak pidana perkosaan, masalah penegakan hukum memerlukan perhatian khusus di Indonesia (Setiawan, 2018) Tindakan tersebut mewakili bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan menunjukkan betapa rentannya posisi mereka, khususnya terkait dengan nafsu seksual laki-laki. Persepsi yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual pria memberikan dampak mendalam pada kehidupan mereka, seringkali mengakibatkan mereka mengalami kekerasan, pemaksaan, serta trauma fisik dan mental (Amrullah, 2020) Selain masalah persepsi, lokasi dan demografi pun mempengaruhi fenomena pemerkosaan.

Terlepas dari modernisasi, pemerkosaan bukan hanya fenomena di kota-kota besar dengan tingkat kejahatan dan kesadaran hukum yang tinggi, melainkan juga ditemui di desa-desa yang masih kental dengan nilai tradisional serta adat istiadat. Hal ini menandakan bahwa pemerkosaan merupakan isu krusial di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Banyak insiden pemerkosaan yang tak terlaporkan ke pihak berwajib. Beberapa alasan yang mendasarinya meliputi rasa malu korban, takut akan pencemaran nama baik, atau ancaman langsung dari pelaku. Situasi ini tak hanya berdampak pada kesejahteraan mental korban, tetapi juga pada upaya penegakan hukum untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat (Heryanto Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi et al., 2020) Seiring dengan kenyataan ini, peraturan hukum tampaknya belum sepenuhnya efektif dalam memberikan hukuman yang layak kepada pelaku.

Mengacu pada peraturan yang ada, meskipun berbagai kasus pemerkosaan telah dihadirkan di depan pengadilan, tidak jarang hukuman yang diterima pelaku tidak sesuai dengan sanksi maksimal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam BAB XIV KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 hingga 296), khususnya Pasal 285, dinyatakan bahwa individu yang memaksa wanita untuk berhubungan intim melalui kekerasan atau ancaman di luar ikatan pernikahan akan dikenai sanksi hukum penjara hingga dua belas tahun(Dwiati, 2007) Selain dampak langsung yang diberikan oleh tindak pidana, korban kejahatan juga mengalami kerugian yang lebih dalam dan sulit untuk diukur.

Tidak dapat dipungkiri, keberadaan beragam kejahatan dalam komunitas mengungkapkan bahwa sejumlah korban terus muncul, mengalami kerugian dan trauma mendalam. J.E. Sahetapy menekankan bahwa dampak dari kejahatan ini tidak sebatas pada kerugian fisik, seperti biaya pengobatan, namun juga mencakup kerugian non-fisik. Beberapa kerugian non-fisik meliputi gangguan keseimbangan emosional, hilangnya motivasi hidup, serta penurunan kepercayaan diri akibat perasaan cemas dan takut terhadap ancaman kejahatan yang konstan (Agustanti, 2018) Dengan pemahaman dampak luas ini, pentingnya melindungi hak korban menjadi semakin krusial.

Dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan korban, mengutamakan dan melindungi hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan melalui jalur peradilan atau melalui sarana lainnya yang menunjukkan kepedulian sosial adalah aspek esensial yang harus diberikan perhatian dalam kebijakan hukum pidana dan sosial. Tidak hanya itu, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta institusi sosial lainnya harus ikut andil dalam hal ini. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan yang merata dan perlindungan bagi korban, yang pada intinya adalah bagian dari hak asasi manusia (Amrullah, 2020; Suryandi et al., 2020; Sayudi, 2016)

1. **Metode**

Dalam jurnal ini, peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif. Sesuai dengan pandangan Marzuki 2010, yang dikutip oleh Putranto & Harvelin pada 2023, prinsip hukum normatif fokus pada identifikasi norma, prinsip, dan doktrin hukum untuk menangani isu-isu hukum. Metode ini melibatkan pendekatan literatur, berdasarkan sumber-sumber dari buku, karya ilmiah, dan literatur lainnya. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis regulasi diadopsi untuk memahami semua undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang dianalisis (Kadir, 1998; Putranto & Harvelian, 2023), khususnya berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan.

Dokumen hukum yang diacu dalam studi ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua instrumen hukum yang diterbitkan oleh entitas berwenang, dokumen hukum yang berdampak pada para pemangku kepentingan dalam pembuatannya, serta dokumen dengan sifat mengikat (Irawan, 2020) Di sisi lain, sumber sekunder adalah materi hukum yang tidak menghasilkan efek hukum namun berperan sebagai referensi persuasif dan mendukung sumber primer (Irawan, 2020). Teknik pengumpulan data melalui studi literatur, dan analisisnya dilakukan dengan pendekatan kualitatif (Dames Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**
2. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Masalah penegakan hukum yang memerlukan perhatian intensif di Indonesia adalah tindak pidana pemerkosaan. Akibat dari kejahatan ini, khususnya terhadap perempuan, sangat merusak. Korban pemerkosaan, terutama perempuan, seringkali berhadapan dengan trauma jangka panjang, rasa malu, kesulitan membangun relasi sosial, serta menghadapi stigmatisasi. Kerugian yang dialami korban dapat bersifat fisik, psikologis, moral, sosial, atau ekonomis, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Setiawan, 2018)

Tindakan pemerkosaan merupakan bentuk pelampiasan hasrat seksual yang dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita dengan metode yang dianggap bertentangan dengan nilai moral dan hukum. Dalam konteks seksual, pemerkosaan, yang seringkali dilakukan oleh pria kepada wanita, dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai aksi memaksa seorang wanita yang bukan sebagai pasangannya untuk melakukan hubungan intim melalui ancaman atau kekerasan. Tindakan memaksa ini mengakibatkan trauma mendalam bagi korban, baik dari segi fisik maupun mental.(Apriyansa, 2019)

Peningkatan kasus pemerkosaan saat ini sejatinya bukanlah isu yang baru muncul. Perempuan, sebagai pihak yang paling dirugikan, sering kali mengalami ancaman kekerasan dari pelaku, mulai dari ancaman pembunuhan jika mencoba melaporkan kejadian, hingga ancaman pemerkosaan berulang. Ancaman-ancaman tersebut menambah trauma bagi korban yang sebelumnya sudah mengalami trauma dari perbuatan pemerkosaan itu sendiri. Akibat ancaman ini, banyak korban yang memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi, memberikan peluang bagi pelaku untuk terus melakukan tindak kejahatan tanpa rasa takut akan hukuman atau bahkan berulang kali melakukan tindakan serupa (Heryanto, 2020)

Dalam sistem peradilan pidana, hukum memberikan perlindungan khusus bagi korban untuk menjamin rasa aman dan kepastian hukum. Pasal 5 ayat (1) dari UU No. 13 Tahun 2006 menggariskan hak-hak tersebut, di antaranya:

1. Jaminan atas keamanan diri, keluarga, serta harta benda, dan terbebas dari ancaman terkait dengan kesaksian yang diberikan;
2. Berpartisipasi dalam menentukan jenis perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan kesaksian tanpa ada tekanan;
4. Menerima layanan penerjemah;
5. Terbebas dari pertanyaan yang memojokkan;
6. Mengakses informasi seputar perkembangan kasus yang dihadapi;
7. Diberi informasi terkait putusan pengadilan;
8. Diberitahukan apabila terpidana dilepaskan;
9. Pemberian identitas baru jika diperlukan;
10. Penyediaan tempat tinggal baru;
11. Penggantian biaya transportasi sesuai keperluan;
12. Mendapat konsultasi hukum;
13. Pemberian bantuan biaya kehidupan sementara hingga masa perlindungan usai (Sayudi, 2016)

**Pembahasan**

Korban seringkali menjadi pihak yang terpinggirkan dan tidak mendapatkan perhatian yang layak meskipun mereka adalah pihak yang paling dirugikan oleh kejadian yang menimpa mereka. Dalam banyak kasus peradilan, hak dan kesejahteraan korban seringkali dilupakan. Pemerkosaan, khususnya, menghasilkan trauma psikologis dan emosional yang mendalam bagi korban (Heryanto, 2020)

Dampak dari tindak pidana perkosaan bukan hanya terbatas pada luka fisik, tapi juga luka batin yang memerlukan proses penyembuhan yang panjang. Mengingat dampak yang berkepanjangan ini, maka penting bagi lembaga penegakan hukum untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada korban perkosaan. Ini harus tercermin dalam peraturan dan undang-undang yang dirancang khusus untuk mendukung dan melindungi korban (Dwiati, 2007)

Pemberian dukungan kepada korban perkosaan menuntut empati masyarakat dalam memahami apa yang telah korban alami, sejalan dengan prinsip kemanusiaan dalam Pancasila, yakni sila ke-2 "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya mencakup:

1. Memberikan penghargaan dan memperlakukan setiap individu sesuai dengan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menghargai kesamaan hak, derajat, dan tanggung jawab dasar setiap individu tanpa memandang ras, asal-usul, kepercayaan, gender, status sosial, warna kulit, dan lain-lain.
3. Menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama.
4. Menanamkan sikap saling menghargai dan empati.
5. Mendorong sikap saling menghormati tanpa merendahkan orang lain.
6. Memegang teguh prinsip-prinsip kemanusiaan (Sayudi, 2016).

Dalam konteks perlindungan korban, ini juga sejalan dengan prinsip keadilan yang diwakili oleh Pancasila pada sila ke-5, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antara lain:

1. Mengedepankan tindakan mulia yang mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong.
2. Menumbuhkan rasa keadilan terhadap semua orang.
3. Menjaga keseimbangan antara pemberian hak dan penunaian kewajiban.
4. Mengakui dan menghormati hak-hak orang lain.
5. Berkomitmen untuk membantu sesama agar dapat mandiri (Sayudi, 2016).
6. **Kesimpulan**

Dalam era teknologi modern, Indonesia menghadapi peningkatan tindakan kriminal, termasuk pemerkosaan, meskipun negara ini telah mengembangkan berbagai regulasi hukum. Teknologi, sementara memberikan manfaat, juga telah memudahkan pelanggaran. Tindak pidana perkosaan memerlukan perhatian khusus dalam konteks penegakan hukum, terutama karena berdampak mendalam pada korban perempuan. Pemerkosaan bukan hanya fenomena di kota besar, tetapi juga ditemui di desa dengan nilai tradisional. Banyak kasus tidak dilaporkan karena alasan tertentu, menunjukkan bahwa peraturan hukum belum sepenuhnya efektif.

Tindak pidana pemerkosaan memiliki dampak mendalam baik secara fisik maupun mental bagi korban. Sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang paling merusak, pemerkosaan sering mengakibatkan trauma jangka panjang, stigmatisasi, dan kesulitan dalam membangun relasi sosial. Peraturan dan undang-undang yang ada belum sepenuhnya memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku. Hal ini diperparah dengan adanya ancaman kepada korban, yang seringkali memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejadian, memberikan peluang bagi pelaku untuk terus beraksi.

Sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan hak khusus untuk korban untuk menjamin keamanan dan keadilan. Namun, seringkali, dalam praktik peradilan, hak-hak korban diabaikan atau dilupakan. Meskipun adanya hak khusus yang diatur dalam undang-undang, korban pemerkosaan sering kali tidak mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai dari sistem peradilan dan masyarakat.

Untuk mendukung korban tindak pidana pemerkosaan, penting bagi masyarakat dan lembaga penegakan hukum untuk memiliki empati dan memahami dampak mendalam dari tindakan tersebut. Pemberian dukungan dan perlindungan yang memadai untuk korban harus menjadi prioritas utama. Ini mencerminkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam Pancasila dan penting untuk memastikan keadilan dan keadaban dalam masyarakat.

**Daftar Pustaka**

Agustanti, R. D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas. *Rechtidee*, *13*(1).

Amrullah, S. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN. *Jurnal Andi Djemma : Jurnal Pendidikan*, *3*(1).

Apriyansa, D. (2019). Pendekatan Hukum Normatif Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Panorama Hukum*, *4*(2).

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Dwiati, I. (2007). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERADILAN PIDANA* [Tesis]. Universitas Diponegoro.

Heryanto Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi, B., Anggraeni, R., Maulana, A., Firmansyah, A., Adha Azzahra, A., Natali Christy, D., Safira Sopiana, M., Salma Sopia, S., & Alya Yuliani, P. (2020). KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *6*(1), 2580–0906. https://jurnal.unsur.ac.id/jmj

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Sayudi, A. (2016). UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Fiat Justisia Journal of Law*, *10*. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat

Setiawan, I. (2018). *TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA INDONESIA* (Vol. 6, Issue 2).

Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). *PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK* (Vol. 28, Issue 1).